



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jonari Sandra Alias Joni Bin Abraham**;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Calung Rt.001 Rw.001 Desa Karangmulya
Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten
Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu: 1. Muh. Hamzah, S.H., 2. Eigen Justisi, S.H., M.H., dan 3 Ratno Giri Susanto, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LBH GMBI) yang beralamat Komplek 3 Bisnis Center B-19 Jalan Akses III Ringroad Kel. Tanjung Pura Kec. Karawang Barat Kabupaten Karawang Prov. Jawa Barat, Kode Pos 41316, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONARI SANDRA als JONI Bin ABRAHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONARI SANDRA als JONI Bin ABRAHAM dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada saat persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONARI SANDRA als JONI bersama Saksi Ronaldi Saeful Azi Als. Onan Bin Abraham Suparman (Penuntutan terpisah) dan Sdr. Abraham Suparman Als. Bram (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Jln. Inspeksi Kali Malang depan PT. Dayacipta Kemasindo, Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka. Rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas, awalnya pada saat Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR (korban) sudah selesai bekerja dan menuju perjalanan pulang kerumah di Jln Inspeksi Kali Malang depan PT Dayacipta Kemasindo Dusun Calung Desa Karangmulya Kec Telukjambe Barat Kab. Karawang, tiba-tiba Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR melihat Terdakwa berteriak "Eta pak Halid Tewak-tewak" (Itu pak halid tangkap-tangkap), kemudian Saksi RONALDI berkata "Berhenti-berhenti", kemudian Saksi RONALDI tersebut menghampiri Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR dan berkata "Jangan kemana-mana", lalu datang Sdr. ABRAHAM SUPARMAN dan teman-temannya mengepung Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR dan Sdr. ABRAHAM SUPARMAN (DPO) mengatakan "kenapa berhenti" kemudian Sdr. ABRAHAM SUPARMAN tersebut menarik tangan kiri Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR yang sedang memegang stang motor lalu Sdr. ABRAHAM SUPARMAN memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR menggunakan tangan kosong ke perut bagian kiri sebanyak beberapa kali, kemudian Sdr. ABRAHAM SUPARMAN terus memegang tangan kiri Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR, kemudian Terdakwa berteriak "Sikat-sikat Hajar" sehingga memicu yang lainnya juga ikut memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR, hingga pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR.
- Bahwa kemudian saksi RONALDI yang iktu terpancing emosi ikut memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR kearah wajah lalu Terdakwa memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala sebanyak beberapa kali, namun Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR pada saat itu menggunakan helm, dan juga memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR di bagian perut samping kanan dan ke bagian wajah kanan, kemudian lalu Terdakwa pindah ke depan memukul memukul wajah bagian depan dan juga ke bagian badan.
- Bahwa kemudian datang Saksi HERFENDI SOEJONO berusaha meleraikan namun tidak bisa karena ditahan oleh teman dari Sdr. ABRAHAM SUPARMAN tersebut, kemudian dari sebelah kanan Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR tidak tahu siapa yang memukul menggunakan batu ke arah wajah Saksi Korban sekali setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABRAHAM SUPARMAN menarik helm Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR sehingga Saksi Korban tercekik tali helm.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR mengalami luka-luka pada wajah sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum No: 136/VL-Ver/X/2021 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Liya Suwarni, Sp.FM. Dengan Hasil Pemeriksaan Pada Korban Sdr. MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR, ditemukan:

1. Luka memar pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, warna merah keunguan.
2. Luka memar pada pipi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm, warna kemerahan.
3. Luka lecet pada hidung sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, warna merah kecoklatan.
4. Tampak sebagian gigi seri pertama yang patah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di depan P.T. Dayacipta Kemasindo yang terletak di Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, saksi telah dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korbannya yaitu Saksi sendiri yang menjadi pelakunya ada sekitar \pm 20 orang diantaranya Saksi ketahui yaitu Bram (orang tua Terdakwa/DPO), Terdakwa dan Onan (berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi menganal Sdr. Bram karena sejak tahun 2013 pernah bekerjasama Pengelolaan Limbah Non B3 dengan PT. Dayacipta Kemasindo, Sdr. JONI pernah menjadi karyawan PT. Dayacipta Kemasindo dari tahun 2012 hingga 2013 sedangkan Sdr. ONAN pernah menjadi kernek truck PT. Dayacipta kemasindo dan saksi tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan pelaku tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan ada juga yang memukul saksi menggunakan alat berupa Batu yang mengenai wajah saksi sekali
- Bagwa Sdr. BRAM melakukan kekerasan kepada saksi yaitu memukul perut sebelah kiri saksi beberapa kali lalu memegang tangan kiri saksi sedangkan Terdakwa memukul saksi di bagian kepala belakang dan pindah ke wajah bagian depan dan Terdakwa memukuli saksi di bagian perut kanan juga wajah bagian kanan saksi.
- Sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan yang terjadi sebelumnya antara saksi dengan para pelaku.
- Kronologisnya yaitu pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib pada saat saksi sudah selesai bekerja dan menuju perjalanan pulang kerumah di Jln Inspeksi Kali Malang depan PT Dayacipta Kemasindo Dusun Calung Desa Karangmulya Kec Telukjambe Barat Kab Karawang, Tiba-tiba saksi melihat Sdr.Joni berteriak "Eta pak Halid Tewak-tewak" (Itu pak halid tangkap-tangkap) kemudian saksi Noleh, kemudian Sdr. ONAN berkata "Berhenti-berhenti", kemudian Sdr. ONAN tersebut menghampiri saksi dan berkata "Jangan kemana-mana", lalu datang Sdr.Bram dan teman-temannya mengepung saksi dan Sdr. BRAM mengatakan "kenapa berhenti" namun Sdr. BRAM tersebut malah menarik tangan kiri saksi yang sedang memegang stang motor lalu Sdr. BRAM memukul saksi menggunakan tangan kosong ke perut bagian kiri saksi beberapa kali lalu Sdr. BRAM terus memegang tangan kiri saksi kemudian Terdakwa berteriak "Sikat-sikat Hajar" sehingga memicu yang lainnya nya juga ikut memukuli saksi pelaku lain nya melakukan pemukulan terhadap saksi, ada yang memegang sepeda motor yang saksi bawa dan ada yang mencabut kunci motor saksi namun saksi tidak tahu namanya, Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi beberapa kali namun saksi saat itu menggunakan Helm Sdr. ONAN pada saat itu memukul saksi di bagian perut samping kanan dan ke bagian wajah kanan saksi salah lalu Terdakwa pindah ke depan memukul dan memukul wajah bagian depan juga ke badan saksi lalu datang Sdr. PENDI sopir kendaraan PT. Dayacipta Kemasindo berusaha meleraikan namun tidak bisa karena ditahan oleh teman dari sdr. BRAM tersebut lalu dari sebelah kanan saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi menggunakan batu ke arah wajah saksi sekali setelah itu Sdr.BRAM menarik helem saksi sehingga saksi tercekik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



tali helm dan ke Tarik turun dari motor saksipun langsung mencabut tali helem saksi karena tercekik lalu Sdr. BRAM mengatakan kepada saksi "sana pergi" lalu saksipun menanyakan kunci motor saksi dan setelah itu ada yang memberikan nya saksipun langsung pergi meninggalkan pelaku tersebut dan pergi ke kantor polisi.

- Bahwa Ada pelaku lain nya yang merupakan ormas Garda pasundan merupakan teman sdr. BRAM namun saksi tidak tahu namanya yang saksi kenal pada saat itu yng melakukan kekerasan tersebut adalah Sdr. BRAM, Terdakwa dan Sdr. ONAN.
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh sdr. USEP pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 wib, mengatakan kepada saksi jika datang Sdr BRAM Bersama dengan teman-tamannya dari garda pasundan menanyakan saksi dan mengatakan kepada saksi "hati-hati pak takutnya bapak di incar" lalu saksi menanyakan memangnya menanyakan terkait apa menurut Sdr. USEP terkait tanah sebelah yang di tempati oleh warung Sdr. BRAM karena sebelumnya saksi melintas melewati warung tersebut pada saat mengecek irigasi.
- Bahwa Pada saat itu saksi di perintahkan pimpinan perusahaan untuk mengecek ke tanah dekat perusahaan yang mana pada saat itu dari pihak PT. PJT wilayah 1 sedang memberikan teguran sehubungan warung Sdr. BRAM termasuk truck yang parkir merupakan tanah milik PT. PJT wilayah 1 sehubungan adanya laporan jika di warung tersebut sering adanya yang me minum-minuman ketika saksi hendak mendekat pada saat itu Sdr. USEP mengikuti saksi dan saksi melihat banyak anggota garda pasundan di tempat tersebut sehingga saksi hanya melintas saja tidak jadi mengecek dan jadi mengecek saluran irigasi saja lalu setelah itu kembali ke perusahaan.
- Bahwa luka yang saksi alami yaitu memar di bagian kelopak mata kanan Hidung saksi memar dan mengeluarkan darah, dari Mulut saksi mengeluarkan darah serta Gigi bagian depan saksi patah kemudian hasil CT Scan di Rumah Sakit Umum Karawang Tulang Pipi saksi mengalami Retak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dalam hal Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban;

2. Herifendi Soejono Alias Fendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi Muhalid pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib di depan P.T. Dayacipta Kemasindo yang terletak di Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang telah melakukan pengeroyokan tersebut yang saksi tehu korbanya tersebut adanya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi lihat pada saat itu yang mengepung Saksi Korban sekitar 20 orang, dan Saksi Korban adalah atasan saksi di tempat kerja saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu saksi hendak pulang kerja melintas keluar PT. DAYA CIPTA KEMASINDO menggunakan sepeda motor lalu melihat adanya kerumunan sejumlah orang melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dan saksipun berhenti turun dari motor melihat kejadian tersebut dan setelah kejadian saksi di ajak oleh atasan saksi untuk melihat Saksi Korban ke RSUD dan pada saat itu keadaanya wajahnya sudah babak belur;
- Bahwa Saksi hanya tahu orang tersebut karena memang sering melihat dekat Perusahaan namun saksi tidak kenal dekat, pada saat kejadian tersebut saksi tidak memperhatikan orang tersebut apakah ada atau tidak karena posisinya pada saat itu Saksi Korban dikerumuni banyak orang;
- Bahwa Jarak saksi pada saat itu sekitar 2 meter namun pada saat itu sedang dikerumuni banyak orang, dan Saksi ketahui pada saat melintas tersebut Saksi Korban sedang di dorong-dorong badannya oleh beberapa orang dan juga di piting lehernya namun saksi tidak bisa melihat jelas siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban karena pada saat itu posisi Saksi Korban sedang di kerumuni banyak orang.
- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi hendak pulang kerja dari PT. DAYA CIPTA KEMASINDO menggunakan sepeda motor lalu di dekat perusahaan saksi melihat ada kerumunan orang seperti sedang melakukan pengeroyokan dan pada saat itu saksi langsung turun dari motor karena tidak bisa melintas saksi mengatakan "Sudah-sudah" namun orang-orang tersebut tetap melakukan kekerasan yang saksi liat pada saat itu terhadap Saksi Korban posisi motor nya sudah terjatuh dan Saksi Korban sedang di dorong-dorong badannya oleh banyak orang dan dipiting lehernya pada saat itu sambil di teriaki oleh orang-orang tersebut tidak lama saksi mendengar Saksi Korban mengakatan "mengapa pak Bram mukul saksi" dan mengatakan "kunci saksi mana" namun saksi tidak melihat jelas pada saat itu Saksi Korban bicara dengan siapa karena

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



terhalang banyak orang lalu saksipun karena sudah di suruh pergi oleh orang-orang yang mengepung Saksi Korban sehingga saksipun pergi dan di perjalanan saksi saksi sempat berhenti menghubungi Saksi Korban memastikan keadaannya namun tidak di angkat tidak lama saksi di hubungi oleh atasannya saksi untuk bersama-sama melihat keadaan Saksi Korban di rumah sakit pada saat itu Saksi Korban wajahnya sudah memar-memar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu kurang jelas terhalang banyak orang yang mengepung Saksi Korban, dan Saksi melihat ada kerumunan yang ada Terdakwa, Sdr. Ronaldi dan Sdr. Bram pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 wib orang-orang tersebut berbaju seragam hitam seperti ormas sekitar 20 orang.
- Bahwa akibatnya yang saksi lihat Saksi Korban mengalami luka sobek di bagian bawah kelopak mata dan di bagian hidung mengalami memar dan gigi patah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar dalam hal Terdakwa tidak ada memukul Saksi Korban;

3. Nur Rohim Bin Kamija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa untuk diminta keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan.
- Bahwa kejadian nya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di depan PT. Daya cita Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban, Jumlah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut sekitar berjumlah 15 orang sampai 20 orang, Saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ada di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi Korban adalah atasan saksi di tempat kerja saksi, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan yang saksi lihat pada saat itu saksi hanya melihat Saksi Korban di tempat kejadian tersebut sedang menaiki sepeda motor di kepung oleh banyak orang dan saksi lihat pelaku tersebut ada yang menarik sepeda motor ada yang menarik Saksi Korban sehingga hampir jatuh di sepeda motor tersebut namun karna saksi takut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.



- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi hendak pulang kantor di PT. Daya Cipta Kemasindo menggunakan sepeda motor pada saat keluar perusahaan sekitar 20 meter saksi melihat Saksi Korban sedang menaiki sepeda motor di kepung oleh Sekitar 15 orang hingga 20 orang dan di tarik kendaraan nya juga Saksi Korban di tarik hingga mau jatuh lalu saksi segera kembali keperusahaan memberitahu ke security dan meminta tolong dengan berteriak " Pak tolong Pak Muhalid di kerumunin orang " lalu sekitar beberapa jam kemudian saksi di minta atasan saksi mendatangi Saksi Korban ke RSUD dan pada tanggal 30 Oktober 2021 jam 00.30 wib saksi datang RSUD melihat kondisi Saksi Korban dalam keadaan luka-luka.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada saat itu karena saksi takut langsung pergi dari tempat kejadian tersebut, dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Usep Setia Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk diminta keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan.
- Bahwa kejadian nya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di depan PT. Daya cipta Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu yang menjadi korbannya adalah Sdr. MUHALID, Saksi tidak mengetahui karena tidak melihat langsung.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam PT. DAYA CIPTA KEMASINDO sedang mengurus perlombaan Batminton sehingga tidak mengetahui pada saat kejadian tersebut, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut setelah ramai di luar perusahaan namun saksi tetap berjaga di dalam perusahaan pada saat itu tidak mendatangi lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. BRAM (DPO) tersebut merupakan pemilik warung dekat PT. DAYA CIPTA KEMASINDO yang mana bergabung juga di LSM Garda Pasundan.
- Bahwa Sebelum peristiwa pengeroyokan tersebut pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 wib saksi di datangi oleh Sdr. BRAM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



bersama dengan 10 orang lainnya mendatangi ke perusahaan lalu saksi di ajak ke warung miliknya yang tidak jauh dari perusahaan lalu di warung tersebut saksi di tanya oleh Sdr. BRAM "Maksudnya apa tadi bersama Saksi Korban Ngelewat ke warung" saksi menjawab "hanya di suruh mendampingi mengecek irigasi saja" lalu Sdr. BRAM meminta saksi kembali ke perusahaan setelah itu

- Bahwa maksudnya mungkin Sdr. BRAM memastikan apakah Saksi Korban menceritakan kepada saksi terkait masalah nya Sdr. BRAM tersebut namun saksi tidak tahu ada masalah apa dengan Sdr. BRAM tersebut
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu sdr. BRAM dengan Terdakwa namun dilokasi tersebut sedang bersama sekitar 20 orang lainnya yang menggunakan atribut LSM.
- Bahwa Saksi korban adalah teman Saksi di tempat kerja PT. DCK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Hengky Hendratno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa untuk diminta keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan.
- Bahwa kejadian nya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di depan PT. Daya cita Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pastinya;
- Bahwa yang pasti Saksi melihat Terdakwa memukuli Saksi Korban dibagian wajah dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anak Sdr. Bram (DPO);
- Bahwa Saksi melihat dengan jarak 5 (lima) meter dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka sobek dibagian bawah kelopak mata dan dibagian hidung mengalami memar dan gigi patah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Nur Rohim Bin Kamija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa untuk diminta keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian nya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di depan PT. Daya cita Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban, Jumlah pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban tersebut sekitar berjumlah 15 orang sampai 20 orang, Saksi mengetahui karena pada saat itu saksi ada di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi Korban adalah atasan saksi di tempat kerja saksi, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan yang saksi lihat pada saat itu saksi hanya melihat Saksi Korban di tempat kejadian tersebut sedang menaiki sepeda motor di kepong oleh banyak orang dan saksi lihat pelaku tersebut ada yang menarik sepeda motor ada yang menarik Saksi Korban sehingga hampir jatuh di sepeda motor tersebut namun karna saksi takut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa awal mulanya pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi hendak pulang kantor di PT. Daya Cipta Kemasindo menggunakan sepeda motor pada saat keluar perusahaan sekitar 20 meter saksi melihat Saksi Korban sedang menaiki sepeda motor di kepong oleh Sekitar 15 orang hingga 20 orang dan di tarik kendaraan nya juga Saksi Korban di tarik hingga mau jatuh lalu saksi segera kembali keperusahaan memberitahu ke security dan meminta tolong dengan berteriak " Pak tolong Pak Muhalid di kerumunin orang " lalu sekitar beberapa jam kemudian saksi di minta atasan saksi mendatangi Saksi Korban ke RSUD dan pada tanggal 30 Oktober 2021 jam 00.30 wib saksi datang RSUD melihat kondisi Saksi Korban dalam keadaan luka-luka.
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada saat itu karena saksi takut langsung pergi dari tempat kejadian tersebut, dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Ronaldi Saeful Azi Alias Onan Bin Abraham Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib Saksi di Kp. Baregbeg Desa. Wanasari Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi dan anggota LSM lainnya yang saksi tidak mengetahui Namanya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan Secara Bersama-sama dengan Anggota LSM Garda Pasundan lainnya Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang orang namun yang Saksi kenal hanya Sdr. ABRAHAM dan Sdr. JONI yang juga melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pengeroyokan tersebut Saksi menggunakan tangan kosong memukul ke arah wajah korban sebanyak dua kali.
- Bahwa Korban Pengeroyokan tersebut adalah Sdr. MUHALID yang merupakan HRD PT. DAYA CIPTA KEMASINDO.
- Bahwa Sdr. MUHALID adalah merupakan HRD PT. DAYA CIPTA KEMASINDO dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.
- Bahwa Maksud Saksi hanya kepancing emosi dengan sdr. MUHALID karena Saksi membela orang tua Saksi yaitu Sdr. ABRAHAM yang memiliki masalah dengan pihak PT. DAYA CIPTA KEMASINDO.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab awalnya Saksi hanya membela orang tua Saksi Sdr. ABRAHAM yang memang memiliki masalah dengan pihak perusahaan sehingga Saksi ikut memukuli Sdr. MUHALID.
- Bahwa Saksi tidak melihat ada karyawan lainnya pada saat itu Saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berada dimana saat ini namun sepengetuan ibu Saksi jika Sdr. ABRAHAM dan Sdr. JONI disuruh kabur oleh Sdr. DEDE ENCENG ketua LSM

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi ad chart/saksi meringankan Terdakwa yaitu:

1. Saksi A De Charge **KOMARIAH**, saksi tidak disumpah karena saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di dekat PT. Daya cita Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung dan melihat ada keributan antara suami saksi (sdr. Bram) dengan Sdr. Muhalid dan ada juga ormas Garda Pasundan.
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua Kecamatan Garda Pasundan.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar permasalahannya.
- Bahwa Saksi melihat Sdr. Bram tidak memukul Sdr. Muhalid namun hanya memeluk/ melerai saja.
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Bram pergi dan belum pernah kembali ke rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi A De Charge **AGUS DAHLAN**, saksi tidak disumpah karena saksi merupakan Paman kandung dari Terdakwa yang keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di dekat PT. Daya cita Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung dan sedang tidur dan melihat ada keributan antara Kakak saksi (sdr. Bram) dengan Sdr. Muhalid dan ada juga ormas Garda Pasundan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar permasalahannya.
- Saksi melihat Sdr. Bram tidak memukul Sdr. Muhalid namun hanya memeluk/ melerai saja.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa saat kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 17.30 wib Terdakwa di Dsn. Calung Rt 01/01 Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. Karawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yang Terdakwa lihat langsung yaitu anggota LSM GARDA PASUNDAN yang Terdakwa tidak kenal dan yang menjadi korbannya adalah sdr. MUHALID.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 wib di dekat PT. Daya Cipta Kemasindo Dsn. Calung Desa. Karangmulya Kec. Telukjambe barat Kab. karawang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. MUHALID tersebut di pukul menggunakan tangan kosong ke arah kepala beberapa kali oleh anggota LSM GARDA PASUNDAN lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Sdr. MUHALID dan sepengetahuan Terdakwa sdr. ONAN juga Sdr. BRAM tidak ikut memukul sdr. MUHALID kami bertiga pada saat itu hanya meleraikan agar sdr. MUHALID tidak di pukul oleh anggota LSM GARDA PASUNDAN lainnya.
- Bahwa Sdr. MUHALID adalah HRD PT. DAYA CIPTA KEMASINDO memang pernah mengenalnya pada saat pernah ada kerjasama Terdakwa dengan pihak PT. DAYA CIPTA KEMASINDO terkait pengelolaan limbah namun saat ini sudah tidak ada kerjasama tersebut sedangkan Sdr. ONAN adalah adik kandung Terdakwa yang juga merupakan anggota LSM GARDA PASUNDAN dan sdr. ABRAHAM adalah ayah kandung Terdakwa yang merupakan wakil ketua LSM GARDA PASUNDAN Karawang sedangkan sdr. DASUM hanya teman Terdakwa anggota di LSM GARDA PASUNDAN.
- Bahwa permasalahannya adalah karena ada Surat keputusan pengelolaan limbah yang mana limbah tersebut awalnya di urus oleh Sdr. ABRAHAM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di depan P.T. Daya Cipta Kemasindo yang terletak di Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar telah dipukuli oleh Terdakwa bersama Abraham (DPO) dan Ronaldi Saeful Azi;
- Bahwa awalnya saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumah dengan menggunakan sepeda motor, namun saat melintas didepan warung yang lokasinya tidak jauh dari P.T. Dayacipta Kemasindo saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar mendengar Joni (DPO) berteriak "eta pak halid tewak-tewak" (itu pak halid tangkap-tangkap) sehingga spontan saksi



Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menoleh dan memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar dan berkata "Berhenti-berhenti" dan berkata "Jangan kemana-mana", kemudian datang Bram (DPO) dan teman-temannya mengepung saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar lalu menarik tangan kiri saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar yang sedang memegang stang motor lalu Bram (DPO) langsung memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke perut bagian kiri saksi beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa berteriak "sikat-sikat hajar" lalu ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar beberapa kali, namun saat itu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan helm, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sebanyak dua kali di bagian perut samping kanan dan bagian wajah kanan;
- Bahwa kemudian saksi RONALDI yang ikut terpancing emosi ikut memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR ke arah wajah lalu Terdakwa memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala sebanyak beberapa kali, namun Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR pada saat itu menggunakan helm, dan juga memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR di bagian perut samping kanan dan ke bagian wajah kanan, kemudian lalu Terdakwa pindah ke depan memukul memukul wajah bagian depan dan juga ke bagian badan.
- Bahwa kemudian datang Saksi HERFENDI SOEJONO berusaha meleraikan namun tidak bisa karena ditahan oleh teman dari Sdr. ABRAHAM SUPARMAN tersebut, kemudian dari sebelah kanan Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR tidak tahu siapa yang memukul menggunakan batu ke arah wajah Saksi Korban sekali setelah itu Sdr. ABRAHAM SUPARMAN menarik helm Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR sehingga Saksi Korban tercekik tali helm.
- Bahwa kemudian Bram menarik helm saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Bin Muzakkar tercekik tali helm dan tertarik turun dari motor saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar langsung mencabut tali helm lalu Bram mengatakan kepada saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar “sana pergi”;

- Bahwa saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No.:136/VL-VeR/X/2021 tertanggal 3 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, SP.FM., diketahui jika saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar mengalami luka memar pada kelopak mata kanan bawah, luka memar pada pipi kanan, luka lecet pada hidung sisi kanan, gigi seri pertama patah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar dikarenakan saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sebagai HRD perusahaan dianggap bertanggung jawab atas pemutusan sepihak kerjasama pengelolaan limbah antara perusahaan dengan orang tua Terdakwa yaitu Abraham (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kekerasan itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berada dalam wilayah hukum berlakunya undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan



yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya, terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Jonari Sandra Alias Joni Bin Abraham dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dimuka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dimuka umum secara bersama – sama adalah perbuatan yang dilakukan ditempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh orang dan perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain dapat melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga yang kuat sehingga orang lain tidak berdaya yaitu saksi korban Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di depan P.T. Daya Cipta Kemasindo yang terletak di Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar telah dipukuli oleh Terdakwa bersama Abraham (DPO) dan Ronaldi Saeful Azi Alias Onan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sedang dalam perjalanan pulang menuju kerumah dengan menggunakan sepeda motor, namun saat melintas didepan warung yang lokasinya tidak jauh dari P.T. Dayacipta Kemasindo saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar mendengar Terdakwa berteriak “eta pak halid tewak-tewak” (itu pak halid tangkap-tangkap) sehingga spontan saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menoleh dan memberhentikan sepeda motornya, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar dan berkata “Berhenti-berhenti” lalu berkata “Jangan kemana-mana”, kemudian datang Bram (DPO) dan teman-temannya mengepung saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar lalu menarik tangan kiri saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar yang sedang memegang stang motor lalu Bram (DPO) langsung memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke perut bagian kiri beberapa kali,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



lalu Terdakwa berteriak “sikat-sikat hajar” sambil memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar beberapa kali yang saat itu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan helm, kemudian datang Saksi Ronaldi Saeful Azi Alias Onan (berkas perkara terpisah) juga ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sebanyak dua kali di bagian perut samping kanan dan bagian wajah kanan, dan kemudian Bram (DPO) menarik helm saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar tercekik tali helm dan tertarik turun dari motor saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar langsung mencabut tali helm tersebut lalu Bram (DPO) mengatakan kepada saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar “sana pergi lalu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari Jum’at tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di depan P.T. Daya Cipta Kemasindo yang terletak di Dusun Calung Desa Karangmulya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar telah dipukuli oleh Terdakwa bersama Abraham (DPO) dan Ronaldi Saeful Azi Alias Onan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berteriak “sikat-sikat hajar” lalu ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar beberapa kali, namun saat itu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan helm, kemudian Terdakwa juga ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sebanyak dua kali di bagian perut samping kanan dan bagian wajah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RONALDI yang ikut terpancing emosi ikut memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR kearah wajah lalu Terdakwa memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala sebanyak beberapa kali, namun Saksi MUHALID PRADIA



PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR pada saat itu menggunakan helm, dan juga memukul Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR di bagian perut samping kanan dan ke bagian wajah kanan, kemudian lalu Terdakwa pindah ke depan memukul memukul wajah bagian depan dan juga ke bagian badan.

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi HERFENDI SOEJONO berusaha meleraikan namun tidak bisa karena ditahan oleh teman dari Sdr. ABRAHAM SUPARMAN tersebut, kemudian dari sebelah kanan Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR tidak tahu siapa yang memukul menggunakan batu ke arah wajah Saksi Korban sekali setelah itu Sdr. ABRAHAM SUPARMAN menarik helm Saksi MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR Bin MUZAKKAR sehingga Saksi Korban tercekik tali helm.

Menimbang, bahwa awalnya yang memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar adalah Bram (DPO) dengan menggunakan tangan kosong ke perut bagian kiri beberapa kali, lalu Terdakwa memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan tangan kosong ke bagian belakang kepala saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar beberapa kali yang saat itu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar menggunakan helm, kemudian datang Ronaldi Saeful Azi Alias Onan juga ikut memukul saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sebanyak dua kali di bagian perut samping kanan dan bagian wajah kanan, dan kemudian Bram (DPO) menarik helm saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar tercekik tali helm dan tertarik turun dari motor saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar sehingga saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar langsung mencabut tali helm tersebut lalu Bram (DPO) mengatakan kepada saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar "sana pergi lalu saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke kantor polisi untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur kekerasan itu menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi Muhalid Pradia Putra Muzakkar Bin Muzakkar mengalami luka pada wajah sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum et Repertum* No: 136/VL-VeR/X/2021 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Karawang dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Liya Suwarni, Sp.FM. Dengan Hasil Pemeriksaan Pada Korban Sdr. MUHALID PRADIA PUTRA MUZAKKAR, ditemukan:

1. Luka memar pada kelopak mata kanan bawah, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, warna merah keunguan.
2. Luka memar pada pipi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm, warna kemerahan.
3. Luka lecet pada hidung sisi kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, warna merah kecoklatan.
4. Tampak sebagian gigi seri pertama yang patah

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam memberikan keterangannya berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan;
- Belum ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonari Sandra Alias Joni Bin Abraham tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A. Fadilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly Andriani S.H., M.H.
M.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H.,

Kristian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)